



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI
PENGUASAAN TANAH MILIK NEGARA DALAM KAWASAN HUTAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan, dalam rangka inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan maka perlu membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);

Memperhatikan : Surat Edaran Nomor: SE.522/011/DIS.HUT/2018 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima pendaftaran permohonan inventaris dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui Bupati;
- b. Melaksanakan pendataan lapangan;
- c. Melakukan analisis :
 1. Data fisik dan data yuridis bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan; dan/atau

2. Lingkungan hidup; dan
d. Merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk disampaikan.

- KETIGA : Sekretariat Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugasnya terhitung sejak 8 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
ZAINAL MUS

Tembusan yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

KK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN
DIKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI DAN VERIFIKASI
PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN
DIKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

- A. Pembina : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- B. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Litbang Kab. Bangkep.
- C. Ketua : 1. Asisten Sosial dan Pemerintahan Setda Kab. Bangkep
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangkep.
- D. Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
- E. Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kab. Bangkep.
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan Kab. Bangkep.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kab. Bangkep.
4. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bangkep.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangkep
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangkep.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bangkep
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bangkep.
9. UPT. KPH Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Camat setempat atau pejabat kecamatan.
11. Kepala Desa setempat.
- F. Sekretariat : 1. Sekretaris Lingkungan Hidup Kab. Bangkep.
2. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan dan Otda Setda Kab.
Bangkep.
3. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kab. Bangkep.
4. Kepala Kasubid Lingkungan Hidup Kab. Bangkep.
5. Staf Lingkungan Hidup Kab. Bangkep.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

128